

PENJAMINAN HAK-HAK NARAPIDANA LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SINGARAJA

Putu Cika Maysukma Wijaya, Ni Ketut Sari Adnyani, I Wayan Landrawan

Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail : cikamwsukma@gmail.com , sari.adnyani@undiksha.ac.id ,
wayan.landrawan@undiksha.ac.id

Abstrak

Adanya penelitian ini dilakukan dengan tujuan dalam rangka untuk (1) mengetahui penjaminan hak-hak yang dapat Lembaga Pemasyarakatan berikan kepada narapidana lanjut usia; dan (2) untuk mengetahui akibat hukum yang ada ketika penjaminan hak-hak narapidana terlaksana. Selanjutnya jenis penelitian yang ada pada riset ini yakni hukum yuridis empiris yang berdasar akan kesenjangan diantara *law in book* dan *law in action* yaitu kesenjangan antara teori dengan realita melalui penggunaan sifat penelitian deskriptif. Penelitian ini diadakan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja dengan pengambilan data dalam riset ini diadakan dengan teknik *Non Probability Sampling* dan data diolah dengan kualitatif adapun hasilnya untuk kajian ini menyatakan bahwasannya terkait dengan penjaminan atas hak narapidana yang ada kepada narapidana lanjut usia sudah atau belum selengkapya dilaksanakan secara baik dan disesuaikan akan perundangan-undangan yang ada dan berlaku.

Kata Kunci : Penjaminan, Hak-Hak, Narapidana Lanjut Usia

Abstract

The existence of this research is carried out with the aim of (1) knowing the guarantee of rights that the Correctional Institution can provide to elderly prisoners; and (2) to find out the legal consequences that exist when the guarantee of prisoners' rights is implemented. Furthermore, the type of study in this research is empirical juridical law which is based on the gap between law in book and law in action, namely the gap between theory and reality through the use of descriptive studies. This study was conducted at the Correctional Institution of Class II B Singaraja with the grouping of data collection in this research held with Non Probability Sampling technique and the data processed with qualitative as for the results of this study states that related to the guarantee of the rights of existing prisoners to elderly prisoners has or has not been fully implemented properly and adjusted to the existing and applicable laws and Regulations.

Keywords : *Guarantee, Rights, Elderly Prisoners*

PENDAHULUAN

Dengan mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mendefinisikan konsep negara hukum. Kehidupan nasional harus diatur oleh hukum, menurut konsep negara hukum. Namun, dalam pelaksanaannya tidak jarang di temui berbagai faktor penghambat dalam berjalannya hukum tersebut. Hambatan tersebut bisa saja berasal dari masyarakat yang masih tidak sadar akan hukum, kemudian kurangnya pengetahuan aparat mengenai bagaimana hukum yang baik ataupun faktor ringannya sanksi yang diberikan oleh hukum pada para pelaku tindak pidana. Kejahatan seolah-olah tidak dapat dibatasi oleh hukum meskipun peraturan lama seharusnya telah berubah untuk melindungi dan membatasi kepentingan manusia, yang harus dilakukan oleh hukum (Darwis. 2020:2), penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan tata tertib, keamanan, dan ketenteraman dalam masyarakat, baik melalui

tindakan pencegahan maupun represif, baik sebelum maupun setelah pelanggaran terjadi (Astuti. 2016:34). Kegiatan kehidupan manusia sejatinya telah diatur oleh banyaknya kaidah atau norma yang ada membuat hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kehidupan bersama yang tertib, aman dan tenteram (Wirawan. 2022: 87). Selain itu, hak asasi warga negara dilindungi oleh undang-undang dari pelanggaran yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kekuasaan ini. Dalam hal hak asasi manusia, setiap interpretasi atau maknanya selalu dikaitkan dengan budaya, falsafah hidup, cita-cita negara, hukum negara, atau hak dan kewajiban warga negara sebagaimana dimaksudkan dalam UUD 1945 yang berdasarkan Pancasila. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia dan persamaan warga negara dalam kasus di mana seorang warga negara diduga melakukan tindak pidana. Dengan demikian, warga negara tersebut dianggap sebagai pihak yang tidak bersalah (Irawan. 2019:59) dan sudah diputuskan kekuatan hukum yang akan diterima, seseorang yang akan dibina di LAPAS akan tetap mendapatkan hak-haknya sebagai manusia sesuai dengan kodratnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Undang-undang Pemasyarakatan). Memandang hak asasi manusia sebagai jaminan perlindungan harkat dan martabat manusia adalah salah satu tujuan utama KUHAP (Firdaus Arifin, 2019:7). Meskipun ini bertujuan untuk melindungi hak terdakwa atau tersangka selama proses pemeriksaan tingkat penyidikan, penegak hukum seringkali mengabaikan atau tidak memenuhi hak-hak terpidana atau tersangka yang dijadikan tahanan, terutama narapidana lanjut usia, seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat (2) "Seseorang yang telah mencapai usia enam puluh tahun atau lebih dianggap lanjut usia didefinisikan sebagai lanjut usia."

Oleh karena itu, tujuan penjara tidak hanya membuat terpidana sedih karena kehilangan kebebasan mereka, tetapi juga untuk membantu mereka bertaubat dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik (Pratama. 2015:3). Untuk memaksimalkan proses pembinaan dan bimbingan, lembaga pemasyarakatan, sebagai wadah pembinaan, harus meningkatkan peranannya dalam membina warga binaan dan tahanan. Hal ini didukung oleh Pasal 2 Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022, Tetapi penindasan dan penghambatan hak asasi manusia sering terjadi di hampir semua tempat dan lingkungan hidup, serta di masyarakat bernegara. Penindasan dan penghambatan ini telah terjadi untuk waktu yang lama, dan hampir tidak ada upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal ini. HAM sejatinya tidak mengenal usia seseorang, tetapi orang tua di negara ini masih dilayani dengan buruk. Ini juga berlaku untuk narapidana, terutama mereka yang lebih tua atau lanjut usia yang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan Kelas II B Singaraja.

Meskipun semua narapidana pada lapas ini mempunyai hak yang diatur dalam perundangan kemasyarakatan, penelitian ini akan mengkaji apakah pelaksanaan yang diberi ke pihak narapidana yang telah lanjut usia disesuaikan dengan ketetapan yang diberlakukan. Pada LAPAS Kelas II B Singaraja tempat pembinaan antara narapidana usia dewasa dan narapidana lanjut usia masih belum dipisahkan, dan ini adalah alasan mengapa penelitian ini akan mengkaji apakah perlakuan yang diberbeda ke pihak narapidana untuk yang telah berumur disesuaikan akan ketetapan diberlakukan karena pasal 9 UU No. 22 tahun 2022 mengenai kemasyarakatan masih memberikan keamanan yang buruk.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis empiris yang beranjak dari kesenjangan *das sollen* (*law in book*) dimana Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan adalah patokan utama dan *das sein* (*law in action*) yaitu sebuah kenyataan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja dengan sifat penelitian deskriptif. Penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku (Adnyani, 2019 : 73).

Bahan Hukum primer bisa dijabarkan maupun diuraikan dengan bermutu serta berwujud kalimat literatur, logis, runtut, tak adanya ketimpangan, serta efektif. Bahan hukum primer, yaitu

suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (Adnyani, 2021 : 72). Bahan hukum yang diperoleh untuk penelitian ini dianalisis dan diolah secara kualitatif kemudian bahan hukum akan disajikan secara deskriptif analisis. Pengolahan bahan hukum yang dilakukan yaitu data dikerjakan sehingga berhasil mendapatkan kebenaran-kebenaran untuk mencari jawaban terkait permasalahan yang ada guna mendapatkan kesimpulan sebagai akhir dari penelitian /Pengumpulan bahan hukum hasil penelitian yang sempurna (Adnyani, 2017 : 93).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Pemenuhan Hak-Hak Terhadap Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja

Penelitian telah menekankan pentingnya kesejahteraan narapidana lanjut usia, sehingga pemenuhan hak terhadap narapidana dapat didefinisikan sebagai upaya untuk melindungi narapidana itu sendiri. Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, yang diubah dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, mengatur bagaimana hak narapidana sendiri dapat dipenuhi.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Wayan Riasa dari Kasi Binapi Giatja, disebutkan bahwa pengawasan kepada narapidana saat Proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja sama untuk narapidana lanjut usia dan bukan lanjut usia. Selama pembinaan mereka, narapidana lanjut usia dan bukan lanjut usia akan dibina sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, yang merupakan dasar sistem pembinaan pemasyarakatan yang diatur. Narapidana lanjut usia, terutama mereka yang ditahan di lembaga pemasyarakatan, memiliki hak asasi yang sama seperti orang lain. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mengatur bagaimana hak-hak narapidana harus dipenuhi:

Narapidana berhak:

- a. Melaksanakan persembahyangan disesuaikan akan ajarannya serta keyakinannya.
- b. Mendapat perawatan jasmanis serta kerohanian.
- c. Memperoleh pendidikan serta peluang pengembangan diri kedepannya.
- d. Memperoleh layanan yakni makanan mempunyai kelayakan disesuaikan akan gizi yang diperlukan.
- e. Memperoleh pelayanan informasi
- f. Mendapat bantuan serta penyuluhan berkaitan akan hukum.
- g. Dapat menyampaikan keluhan ataupun aduan
- h. Memperoleh bahan bacaan serta ikut serta siaran media yang tidak bertentangan.
- i. Memperoleh kelakuan dengan mendapat perlindungan melalu tindakan yang kurang baik berhubungan akan kesehatan fisik maupun mental.
- j. Memperoleh atau dijamin kesehatan kerja, hasil atau upah dari kinerja yang dilakukan.
- k. Memperoleh layanan sosial.
- l. Mendapat penerimaan atau penolakan kunjungan.

Adanya pasal yang membahas mengenai hak-hak narapidana betugas untuk memberikan dukungan dan bimbingan untuk mencapai dan mempertahankan nilai-nilai bangsa, terutama dalam hal perlakuan terhadap narapidana tanpa memperhitungkan usia, jenis kelamin, pekerjaan, atau status sosial, tidak hanya untuk masyarakat umum yang memerangi kejahatan tetapi juga untuk orang-orang (narapidana, terutama narapidana lanjut usia) yang tersesat mendapatkan dukungan dan bimbingan baik secara fisik maupun rohani (Baharudin. 2013:45).

Setiap kebijakan yang berlaku membutuhkan cara dalam pelaksanaannya, kebijakan pembinaan yang dilakukan dan pembimbingan yang ada sebagai pendidikan karakter untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja dilakukan dengan metode persuasive, pelatihan, praktek langsung dan pembiasaan. Proses pembiasaan dilakukan dengan membiasakan kegiatan-kegiatan seperti bangun pada pagi hari dan melanjutkan kegiatan keagamaan serta kegiatan kemandirian. Dengan demikian kegiatan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja dapat berjalan dengan dilakukannya kegiatan-kegiatan

positif. Narapidana lanjut usia yang ada merupakan seseorang yang melakukan kesalahan dan memerlukan pembinaan yang berdasarkan dengan hukum tetap. Dalam pelaksanaan pembimbingan dan pembinaan kepada narapidana lanjut usia, petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja menggunakan pendekatan individu kepada narapidana lanjut usia, petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja menggunakan pendekatan individu kepada narapidana guna memberikan nasehat dan motivasi.

Pemenuhan hak-hak terhadap narapidana lanjut usia di LAPAS Singaraja sejatinya dilakukan dengan dua sistem yaitu narapidana lansia yang menjalani hukuman ringan dan narapidana lansia lainnya mendapatkan pelatihan kepribadian dan kemandirian di Lapas Kelas II B Singaraja. Salah satu tujuan dari pembinaan ini adalah agar para narapidana dapat menyadari apa yang telah mereka lakukan dan merencanakan masa depan mereka sehingga mereka dapat membantu keluarga, masyarakat sekitar, dan diri mereka sendiri setelah menjalani masa hukuman mereka. Tujuan pembinaan kepribadian di Lapas Kelas II B Singaraja adalah untuk mengubah karakter dan pola pikir narapidana agar lebih terbuka terhadap perubahan yang positif di masa depan. Pembinaan kepribadian di Lapas Kelas II B Singaraja meliputi hal-hal sebagai berikut: Pembinaan Kesadaran Beragama, Pembinaan Kemampuan Intelektual, Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara, Pembinaan Kesadaran Hukum, Pembinaan Mengintegrasikan Diri dengan Masyarakat, . Pembinaan Jasmani.

Selain itu, pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja berfokus pada memberikan bakat dan keterampilan kepada narapidana. Pembinaan kemandirian dimaksudkan untuk membuat narapidana lebih produktif dan agar aktivitas mereka bermanfaat bagi mereka saat mereka kembali ke masyarakat (Equatora. 2018: 13). Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja, terdapat beberapa kegiatan kemandirian berikut: Open Camp di Pusat Penyuluhan Tukad Mungga, Budidaya terong, kangkung, kacang panjang, dan sawi, Perikanan: nila dan lele, Peternakan: bebek dan ayam, Kerajinan Tangan: Daur ulang korang menjadi keben, bokor, sokasi, dan miniatur bonsai dari kertas telur, Potong Rambut, Pengelasan, Meuble, Pembuatan dupa yang disebut "LASINGA SUBAKTI" dan Pencucian Motor.

Namun, narapidana lanjut usia dianggap tidak mampu secara fisik untuk berolahraga dan tidak berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan mandiri yang disebutkan di atas. Ada menawarkan pembinaan eksternal selain pembinaan internal di Lapas Kelas II B Singaraja. Salah satu tujuan pembinaan di luar Lapas adalah untuk membantu narapidana terhubung dengan masyarakat. Pendidikan masyarakat adalah sarana dimana narapidana diintegrasikan ke dalam masyarakat tanpa kehilangan kebebasan bergerak dan tanpa terisolasi dari masyarakat, sesuai dengan prinsip pemasyarakatan. Istilah "asimilasi" mengacu pada perkembangan yang terjadi di luar penjara. Pemenuhan hak-hak terhadap narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja, pada praktiknya didalam pelaksanaannya masih belum dilaksanakan secara menyeluruh dengan baik karena ditemukannya beberapa faktor yang masih harus diperbaiki, antara lain masalah lembaga pemasyarakatan yang *overcapacity*, belum proposionalnya atau kesenjangan antara jumlah petugas di lembaga pemasyarakatan yang bertugas dengan narapidana, terbatasnya dana, sarana dan prasarana yang mampu membantu dalam pemenuhan hak-hak bagi narapidana khususnya narapidana lanjut usia. Selain itu dalam pelaksanaan penjaminan hak-hak bagi narapidana terindikasi bahwa hak-hak yang diberikan belum sepenuhnya berhasil. Meskipun narapidana lanjut usia pada saat penelitian hanya berjumlah 6 (enam) orang namun, LAPAS Singaraja belum mampu memenuhi beberapa dari poin-poin hak untuk narapidana menurut dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 terkhusus dalam pelaksanaan pemberian makanan yang dikonsumsi narapidana dan tempat hunian (ruang tidur) yang dibedakan dari narapidana yang bukan lanjut usia.

Tabel 1.

Data Narapidana Lanjut Usia

NO	Usia	Jenis Kelamin	Jenis Kejahatan	Banyak Narapidana
1	65	Laki-Laki	Perlindungan Anak	1
2	62	Laki-Laki	Perlindungan Anak	1
3	68	Laki-Laki	Pembunuhan	1
4	60	Laki-Laki	Memalsukan Materai/Surat	1
5	63	Laki-Laki	Penganiayaan	1
6	61	Laki-Laki	KDRT	1
7	65	Laki-Laki	Korupsi	1
Jumlah				7

Tabel 2.

Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Lanjut Usia Sesuai Dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

NO	Jenis Hak	Keterangan	
		Terpenuhi	Belum Terpenuhi
1	Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;	√	
2	Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;		√
3	Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;		√
4	Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;		√
5	Mendapatkan layanan informasi;	√	
6	Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;	√	
7	Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;		√
8	Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;		√
9	Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyalahgunaan, eksploitasi, pembaruan, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;	√	
10	Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;		√
11	Mendapatkan pelayanan sosial; dan	√	
12	Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.	√	

1. Akibat Hukum Yang Timbul Akibat Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja

Sudah jelas bahwa tindakan hukum selalu memiliki konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum adalah efek dari tindakan yang diambil oleh pelaku untuk mencapai hasil yang diinginkan dan diatur oleh hukum (Soeroso. 2013:295). Perbuatan yang diadakan yakni pelaksanaan hukum merupakan perbuatan yang ada guna mendapat hasil diinginkan akan hukum secara lebih spesifiknya dari adanya hukum meliputi penyebab melalui tindakan subyek hukum kepada objeknya atau penyebab lainnya yang ditimbulkan melalui hukum yang bersangkutan sudah menentukan ataupun mempertimbangkan pengakibat hukum (Syarifin, 2011:71).

Berdasarkan hasil dari wawancara yang telah dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja, diperoleh beberapa informasi dan hasil yang menyatakan bahwa setiap narapidana yang berusia lanjut yang dibina di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja tentu mendapat perhatian khusus oleh instansi tersebut dan diterapkan kepada petugas LAPAS agar mengkhususkan pembinaan dan penerapan haknya namun tetap dalam mengikuti dan tidak menyalahgunakan peraturan yang berlaku. Saat penjaminan hak-hak narapidana lanjut usia

dibahas, tentu saja menimbulkan akibat hukum saat hak-hak tersebut sudah diberikan oleh instansi, instansi yang menjadi topik penelitian kali ini adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja.

Adapun adanya suatu tindakan atau perbuatan hukum tentu selalu ada dan menimbulkan akibat hukum. Hasil dari tindakan atau hasil dari tindak perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku untuk memperoleh akibat yang diberikan dan ditetapkan oleh undang-undang dikenal sebagai akibat hukum.. Tindakan yang dilakukan tersebut adalah tindakan hukum, yang berarti tindakan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang diinginkan oleh hukum. Mengenai adanya akibat hukum yang ditimbulkan saat penerapan atau penjaminan hak-hak narapidana lanjut usia dijalankan terjadi 2 faktor yang timbul yaitu psikologis dan yudiris.

Aspek psikologisnya adalah ketika narapidana dengan baik dibina dan juga hak-hak narapidana Sesuai dengan undang-undang, kesehatan mental narapidana akan tetap stabil, hal ini juga sangat sama berhubungan dengan Pasal 9 Huruf (b) dan (i) Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, narapidana berhak atas perawatan jasmani dan rohani serta perlakuan secara manusiawi. Selain itu, mereka dilindungi dari segala bentuk tindakan yang dapat membahayakan kesehatan fisik dan mental mereka. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, narapidana berhak atas perawatan jasmani dan rohani serta perlakuan secara manusiawi. Selain itu, mereka dilindungi dari segala bentuk tindakan yang dapat membahayakan kesehatan fisik dan mental mereka. Psikologi hukum sendiri adalah bidang studi hukum yang berfokus pada hukum sebagai salah satu manifestasi dari gejala kejiwaan tertentu, serta dasar kejiwaan dari tindakan atau sikap tersebut (Ali. 1990:188). Jadi, lingkungan yang baik akan membantu narapidana lanjut usia berkembang secara mental atau psikologis, sedangkan lingkungan yang buruk dapat membuat mereka merasa tidak nyaman dan terpengaruh oleh tindakan narapidana yang lebih muda. Oleh karena itu, petugas Lapas Kelas II B Singaraja sangat berhati-hati untuk menjaga suasana di sana agar menjadi tempat pembinaan yang dapat membangun dan merawat narapidana lanjut usia dengan damai dan juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu aspek yuridisnya yaitu keabsahan hak-hak para narapidana lansia yang ada dan berlaku sebagaimana sesuai dengan perundang-undangan yang ada dan berlaku. Undang-undang utama dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Jika undang-undang sudah ditetapkan dan dipublikasikan maka bagaimanapun caranya setiap pasal dari undang-undang tersebut harus dilaksanakan.

PENUTP

Simpulan

1. Selain itu dalam pelaksanaan penjaminan hak-hak bagi narapidana terindikasi bahwa hak-hak yang diberikan belum sepenuhnya berhasil, meskipun narapidana lanjut usia pada saat penelitian hanya berjumlah 6 orang namun, LAPAS Singaraja belum mampu memenuhi beberapa dari poin-poin hak untuk narapidana menurut dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 terkhusus dalam pelaksanaan pemberian makanan yang dikonsumsi narapidana dan tempat hunian yang dibedakan dari narapidana yang bukan lanjut usia.
2. Adapun adanya suatu tindakan atau perbuatan hukum tentu selalu ada dan menimbulkan akibat hukum. Hasil dari tindakan atau hasil dari tindak perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku untuk memperoleh akibat yang diberikan dan ditetapkan oleh undang-undang dikenal sebagai akibat hukum.. Mengenai adanya akibat hukum yang ditimbulkan saat penerapan atau penjaminan hak-hak narapidana lanjut usia dijalankan terjadi 2 faktor yang timbul yaitu psikologis dan yudiris. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, narapidana berhak atas perawatan jasmani dan rohani serta perlakuan secara manusiawi. Selain itu, mereka dilindungi dari segala bentuk tindakan yang dapat membahayakan kesehatan fisik dan mental mereka. Lalu aspek yuridisnya yaitu keabsahan

hak-hak para narapidana lansia yang ada dan berlaku sebagaimana sesuai dengan perundang-undangan yang ada dan berlaku.

Saran

Lalu saran yang ada untuk dapat diberikan kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja yaitu sebaiknya instansi memberikan laporan atas kekurangan yang terjadi di LAPAS Singaraja mengenai kekurangan petugas, fasilitas, sarana maupun prasarana yang dapat menghambat berjalannya hak-hak narapidana khususnya narapidana lanjut usia di LAPAS Kelas II B Singaraja, selain itu diharapkan pemerintah mampu menekan banyaknya tindak kriminalitas yang berujung mengakibatkan *overcapacity* di LAPAS. Dan dari peneliian ini diharapkan narapidana khususnya narapidana lanjut usia berani melapor apabila ada hal yang belum atau tidak sesuai dengan SOP LAPAS Kelas II B Singaraja, lalu diharapkan narapidana mau dan mampu mengikuti pembinaan di LAPAS dengan baik agar kelak ketika keluar dari LAPAS pengetahuan positif yang didapat dan dipelajari dapat diterapkan dimasyarakat setelah keluar dan bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja.

DAFTAR RUJUKAN

- Adnyani, N. K. S. (2016). Bentuk perkawinan matriarki pada masyarakat Hindu Bali ditinjau dari perspektif hukum adat dan kesetaraan gender. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 5(1).
- Adnyani, N. K. S. (2017). Sistem Perkawinan Nyentana dalam Kajian Hukum Adat dan Pengaruhnya terhadap Akomodasi Kebijakan Berbasis Gender. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(2), 168-177.
- Adnyani, N. K. S. (2019). Status Of Women After Dismissed from Mixed Marriage in Bali's Law Perspective. *Ganesha Law Review*, 1(2), 73-89.
- Adnyani, N. K. S. (2021). Perlindungan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal. *Media Komunikasi FPIPS*, 20(2), 70-80.
- Arifin, Firdaus. 2019. *Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Thafaff Media.
- Astuti, RP. 2019. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian Tahanan Oleh Sesama Tahanan Di Rutan POLRI Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". Skripsi. Bandung: Universitas Pasundan.
- Baharudin, Surjobrotom. 2013. *Bunga Rampai Pemasyarakatan*. Jakarta: Dirjen Pemasyarakatan.
- Darwis, A.M. Fajar. 2020. "Penerapan Konsep Community Based Correction dalam Program Pembinaan di Lembaga Pmasyarakatan" *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*. Volume 6, Nomor 1, Juni 2020. Hal. 1-10.
- Equatora, M, A. 2018. "Efektifitas Pembinaan Kemandirian Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*. Volume 7. Nomor 1.
- Irawan, Yuda dan Uci Rahmalisa. 2019. "Sistem Database Pemasyarakatan studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru" *Sistem Informasi STMIK Hang Tuah Pekanbaru*. Volume 2 Nomor 2, Juli 2019. Hal. 59-67.
- Wirawan, Kadek Hendra. I Wayan Landrawan dan Si Ngurah Ardhya. 2022. "Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Buleleng" *Jurnal Media Komunikasi*. Volume 4 Nomor 1, April 2022. Hal. 86-96.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 2019. Yogyakarta: Pustaka Mahardika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 2019. Yogyakarta: Pustaka Mahardika.
- Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali. <https://lapassingaraja.kemenkumham.go.id> diakses pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2023 pukul 08.36 WITA.
- Pratama, Arvito Rifqi dan Faarkhaan Asrori. 2022. *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*. Makalah, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Soeroso, R. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Syarifin, Pipin. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pustaka Setia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Naskah Sesuai Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3614).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811).